

BAB II
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PADA PERJANJIAN PAGEANT MISS
BEAUTY JATIM 2022

2.1. Memorandum of Understanding dalam Hukum Indonesia

Pengertian perjanjian telah di atur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.¹⁶ Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeekomst* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereensteming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat).

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio clorortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal tersebut sependapat juga dengan Sudikno, yang berbunyi “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.¹⁷ Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana seseorang saling berjanji untuk

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

¹⁷ Ibid, hal. 97-98.

melaksanakan suatu hal.¹⁸

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹ Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karna perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling memberikan pernyataan yang pas atau cocok pada satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu dengan yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun, perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak, hingga konsekuensi yuridis yang dapat terjadi ketika perjanjian tersebut dibuat.²⁰

Sebelum suatu perjanjian disusun, perlu diperhatikan beberapa hal penting. Pertama, identifikasi para pihak, yaitu memastikan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal dengan jelas melalui data lengkap seperti nama, alamat, dan status hukum. Kedua, penelitian awal tentang masing-masing pihak, yang meliputi pemeriksaan latar

¹⁸ Subekti, 2001, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hal. 36.

¹⁹ Sri Sofwan, Masjechoen, op.cit, hal.1

²⁰ Salim H.S dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*.

belakang, kredibilitas, dan kemampuan pihak-pihak tersebut untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Ketiga, konsekuensi yuridis yang dapat terjadi ketika perjanjian tersebut dibuat, yang mencakup potensi dampak hukum dan kewajiban yang mungkin timbul bagi semua pihak. Dengan memperhatikan ketiga hal ini, perjanjian dapat disusun dengan lebih cermat dan mengurangi risiko masalah di kemudian hari.

Memorandum of Understanding (MOU) sendiri dalam konteks hukum Indonesia merupakan suatu perjanjian yang bersifat formal antara dua atau lebih pihak yang mengatur niat mereka untuk bekerja sama atau mencapai tujuan bersama tanpa memiliki konsekuensi hukum yang mengikat secara langsung. *MOU* sering digunakan sebagai langkah awal sebelum membuat perjanjian atau kontrak yang lebih formal seperti halnya yang dibuat oleh *CO Founder MBJTO Management Pageant Miss Beauty Jatim 2022*.

Dalam hukum Indonesia, *MOU* umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak Mengikat Secara Hukum: *MOU* biasanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Artinya, pihak-pihak yang terlibat tidak bisa saling menuntut apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi dari *MOU* tersebut.
2. Ekspresi Niat Bersama: *MOU* mencerminkan kesepakatan awal atau niat bersama antara pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama atau melakukan kegiatan tertentu.
3. Mengatur Kerjasama dan Kewajiban: *MOU* dapat mengatur garis besar kerjasama, tanggung jawab masing-masing pihak, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan atau proyek bersama.
4. Kesepakatan Tentang Prinsip-prinsip: Biasanya, *MOU* berisi kesepakatan tentang prinsip-prinsip atau tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, *MOU* tetap merupakan dokumen yang penting karena dapat menjadi dasar bagi negosiasi lebih lanjut atau pengembangan kontrak yang lebih formal di masa depan. Penting untuk memastikan bahwa isi *MOU* jelas dan saling dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam KUH Perdata tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *Memorandum of Understanding*. Yang ada dalam KUH Perdata hanyalah

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kontrak seperti syarat sahnya kontrak, asas kebebasan berkontrak, dan lain-lain. Apabila kita menganalisis substansi *Memorandum of Understanding*, tampaklah jika substansinya berisi kesepakatan peran pihak untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, agraria, kerjasama usaha dan lainnya. Namun mengingat bahwa suatu *memorandum of understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk kepada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam buku III KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Buku III KUH Perdata mengatur asas-asas dalam melakukan suatu perjanjian, diantara sebagai berikut²¹:

1. Asas Kebebasan Berkontrak, Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalulintas kehidupan bermasyarakat, kebebasan berkontrak merupakan suatu hasil totalitas, sehingga oleh beberapa penulis dipandang sebagai hak asasi manusia tersendiri. Terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1).
2. Asas Konsensualisme, Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapainya tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka. Hukum perjanjian dalam buku III KUH Perdata menganut asas konsensualisme, yang berarti perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Tercermin dalam Pasal 1458.
3. Asas Personalita, Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa secara umum, seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian atau meminta dibuatkan suatu janji untuk dirinya sendiri. Artinya, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut hanya berlaku bagi pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya dan tidak bisa menarik orang lain ke dalam perjanjian

²¹ Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292-304.

tanpa wewenang yang sah. Dalam konteks praktis, hal ini berarti bahwa setiap orang harus memikul sendiri konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya dan tidak dapat menyalahgunakan atau mengikat pihak lain tanpa izin atau wewenang yang diberikan secara jelas.

Jadi, asas personalia memastikan bahwa dalam setiap transaksi atau perjanjian, kejelasan dan keberlakuan perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang melakukan perjanjian atau pihak yang secara eksplisit diberi kuasa atau wewenang untuk bertindak atas nama pihak lain.

4. Asas Itikad Baik, Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak secara jujur dan adil, serta tidak boleh bertindak dengan maksud untuk merugikan pihak lain atau melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata secara khusus mengatur bahwa dalam menjalankan perjanjian, pihak-pihak harus mempertimbangkan kepentingan bersama serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perdata, di mana setiap perbuatan yang bertentangan dengan itikad baik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian.

Dengan demikian, asas itikad baik menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka secara benar dan tidak memanfaatkan situasi untuk merugikan pihak lain. Ini juga menggarisbawahi bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban, tetapi juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap transaksi hukum yang dilakukan.

5. Asas Kekuatan Mengikat, Suatu kesepakatan harus dianggap sudah dipenuhi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Artinya, setelah sebuah perjanjian dibuat dengan itikad baik dan sah menurut hukum, maka pihak-pihak yang terlibat dianggap telah mengikat diri untuk memenuhi semua ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan pihak yang melakukan perjanjian harus menjalankannya sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam hukum perdata, di mana pelaksanaan perjanjian harus dihormati sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, asas kekuatan mengikat menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak dapat mengabaikan atau mempertanyakan kembali kewajiban yang telah mereka sepakati, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum untuk tidak melaksanakannya. Ini memberikan kepastian dan keamanan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum, serta mendorong untuk mematuhi dan menghormati ketentuan yang telah disepakati demi terwujudnya hubungan hukum yang stabil dan dapat dipercaya.

Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satu

ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *memorandum of understanding*,

namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka dapat dijadikan pijakan untuk berlakunya *memorandum of understanding*.

Esensi dari *memorandum of understanding* adalah kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang mengatur kerjasama diantara para pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan bagi keberlakuan *memorandum of understanding* adalah Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (sah), maka seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan klausula halal.

Apabila tidak ada kesepakatan diantara para pihak, maka perjanjian itu tidak akan ada (non eksistensi). Apabila syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dibatalkan (*vernietigbaar*). Serta tidak terpenuhinya syarat *obyektif* (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum (*bietig van rechtswege*).

Terdapat Asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*)”.²² Berdasarkan asas tersebut para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* dapat secara bebas membuat kesepakatan dengan bentuk sesuai keinginan mereka atau pihak yang bersangkutan namun tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak inilah yang dapat memberikan alasan yuridis berlakunya

²² Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum Of Understanding. Sebagai negara hukum, untuk menjalani suatu kerjasama tentunya memerlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya. Pedoman ini merupakan suatu aturan yang dapat menjadi acuan dasar dalam kerja sama. Pedoman inilah yang akan menjadikan suatu dasar hukum dalam kerja sama. Sebelum melakukan suatu kerjasama tentunya terdapat kesepakatan para pihak yang tertuang dalam suatu kontrak. Akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka *Memorandum of Understanding* tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.²³

Dapat disimpulkan bahwa *MoU (Memorandum of Understanding)* memiliki nilai hukum yang tergantung pada pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan pihak untuk membuat kesepakatan sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak melanggar undang-undang. *MoU* dianggap berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), namun jika syarat-syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, *MoU* tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, sebelum melakukan kerjasama, penting untuk memastikan bahwa *MoU* memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam hukum perdata untuk mencegah batalnya perjanjian secara hukum.

2.2 Tahapan Penerapan Memorandum of Understanding Pada *Pageant Miss Beauty Jatim 2022*

Penerapan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada *Pageant Miss Beauty Jatim 2022* melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Selama pelaksanaan kontes,

²³ Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, h.123.

MoU akan dipantau secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai kinerja *finalis*, penggunaan citra yang sesuai, dan kepatuhan terhadap etika serta hak kekayaan intelektual.

Penerapan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk Pageant dapat melibatkan beberapa tahapan penting agar kerja sama antara berbagai pihak terkait dapat berjalan lancar dan efektif. Berikut adalah tahapan yang dapat diikuti dalam penerapan *MoU* untuk *Pageant Miss Beauty Jatim 2022* sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan, menentukan tujuan dan lingkup kerjasama antara penyelenggara dan *finalis*. Identifikasi masalah dan aspek-aspek yang perlu dicakup dalam *MoU*. Menuangkan poin-poin yang menjadi kesepakatan dalam sebuah kontrak yang dapat dibuat sendiri (dibawah tangan).
2. Penyusunan Rancangan Awal, buat draft awal *MoU* dengan menguraikan poin-poin kunci seperti syarat partisipasi, hak dan kewajiban, penggunaan citra, jadwal acara, penghargaan, dan lainnya.
3. Konsultasi dan Diskusi, diskusi rancangan *MoU* dengan semua pihak terkait, termasuk penyelenggara kontes, *finalis* dan pihak lainnya. Ambil masukan dan melakukan perubahan jika diperlukan.
4. Pengesahan Pihak Terlibat, setelah mencapai kesepakatan bersama, meminta tanda tangan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Ini mencakup penyelenggara, *finalis*, dan pihak terkait lainnya. Tanda tangan selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persatuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian yang dibuat. Tanda tangan juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.
5. menerapkan ketentuan-ketentuan *MoU* sesuai dengan yang telah disepakati, pastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi kewajiban mereka.
6. Evaluasi dan Revisi, melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi *MoU* dan menentukan apakah ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan. Revisi *MoU* jika diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan kejelasan kesepakatan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah tujuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perjanjian dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan perjanjian dimasa yang akan datang.
7. Penyelesaian Sengketa, jika terjadi sengketa, ikuti prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditentukan dalam *MoU*. Yang melibatkan mediasi, arbitrase, atau langkah-langkah penyelesaian sengketa lainnya.
8. Pencatatan dan Penyimpanan, simpan salinan *MoU* secara aman dan lakukan pencatatan yang tepat untuk referensi masa depan. Pastikan semua pihak yang terlibat memiliki akses ke salinan dokumen.

9. Pembaruan, pembaruan *MoU* jika ada perubahan signifikan dalam kebutuhan atau kondisi yang mempengaruhi kerjasama antara penyelenggara dan finalis.

Penting untuk menjalankan proses ini dengan teliti dan transparan untuk memastikan kejelasan dan kedilan dalam kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat.²⁴ Dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana telah ter kutip dalam buku karangan H. Salim dengan judul “Perancangan Kontrak & *Memorandum of Understanding (MoU)*” terdapat defisini *MoU* mempunyai pengertian sebagai nota kesepahaman yang dibuat sebagai dasar dalam penyusunan kontrak didasari oleh hasil adanya permufakatan, dalam bentuk tertulis serta lisan.²⁵ Sebagai perbandingan selain daripada yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313, 1320 dan 1338 KUHPerdara, adapun dasar hukum yang menjadi acuan mengapa terdapat *MoU* yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional ialah sebuah perjanjian yang dibisa dibuat kedalam bentuk tertulis, pengaturannya pada *International law* serta akan berdampak dengan adanya hak serta kewajiban yang akan ditanggung pada bidang hukum publik.²⁶ PraktikNya dapat disamakan dengan *MoU*, sebagaimana dibentuk dari dua negara atau bahkan bisa saja lebih, dimana pengimplementasiannya tercantum kaidah Internasional.

2.3 Perbedaan *MoU* dan Perjanjian dalam *Miss Beauty Jatim 2022*

Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks *Pageant Miss Beauty* atau kontes kecantikan sering kali digunakan sebagai perjanjian awal yang tidak mengikat secara hukum secara langsung. *MoU* ini bertujuan untuk mengatur kerjasama dan niat

²⁴ Burhanuddin, S., & SHI, M. (2018). *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*. MediaPressindo.

²⁵ H.Salim, 2017, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, h. 46

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

bersama antara berbagai pihak yang terlibat, seperti penyelenggara kontes, finalis, sponsor, dan pihak terkait lainnya.

Dalam konteks *Pageant Miss Beauty* atau kontes kecantikan, terdapat perbedaan antara *Memorandum of Understanding (MoU)* dan perjanjian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Memorandum of Understanding (MoU)*:

- a. Sifatnya: *MoU* biasanya bersifat lebih informal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.
- b. Tujuan: *MoU* digunakan untuk mengatur kerjasama atau niat bersama antara pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini mungkin antara penyelenggara kontes kecantikan, sponsor, atau pihak lain yang terlibat dalam mendukung acara tersebut.
- c. Isi: *MoU* bisa mencakup kesepakatan tentang dukungan, promosi, atau kerjasama dalam aspek tertentu, tetapi tidak memiliki ketentuan yang mengikat secara hukum.

Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks KUH Perdata Indonesia tidak secara eksplisit diatur sebagai entitas hukum yang terpisah. Secara umum, KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian-perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, yang bisa mencakup perjanjian-perjanjian yang memiliki berbagai bentuk dan karakteristik.²⁷

MoU sendiri sering kali digunakan sebagai dokumen awal atau pendahuluan dalam proses perundingan atau kerjasama antara pihak-pihak yang akan membuat perjanjian lebih lanjut. *MoU* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti perjanjian formal, namun bisa mencakup kesepakatan-kesepakatan awal yang menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut.

2. Perjanjian:

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320

- a. Sifatnya: Perjanjian lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat.
- b. Tujuan: Perjanjian dalam konteks *Miss Beauty* mungkin lebih spesifik, seperti kontrak antara kontestan dengan penyelenggara yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait partisipasi dalam kontes, hak atas citra, aturan dan tata cara kontes, serta hal-hal lain yang relevan.
- c. Isi: Perjanjian ini akan memuat ketentuan yang lebih rinci dan biasanya mencakup aspek-aspek seperti hak cipta, pembagian hadiah, persyaratan teknis dan etika, serta semua peraturan yang harus diikuti oleh peserta dan penyelenggara.

Perjanjian dalam undang-undang Indonesia mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara umum, perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan hukum yang dapat dipaksakan secara hukum.²⁸

Dalam konteks Pageant Miss Beauty atau kontes kecantikan, terdapat perbedaan penting antara *Memorandum of Understanding (MoU)* dan perjanjian yang harus dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. *MoU* dan perjanjian memiliki karakteristik, tujuan, dan isi yang berbeda, yang mencerminkan tingkat formalitas dan kekuatan hukum yang berbeda pula. Dengan demikian, *MoU* dalam konteks *Miss Beauty* bisa lebih berkaitan dengan kerjasama, dukungan, atau niat bersama tanpa mengikat secara hukum, sementara perjanjian lebih fokus pada pengaturan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontes kecantikan, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan operasional yang lebih rinci. Kemudian jika dibedah satu per satu mengenai perbedaan terkait apa itu *MoU* dan perjanjian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Memorandum of Understanding adalah "suatu dasar dalam penyusunan kontrak yang akan ada pada masa mendatang berdasarkan pada hasil permufakatan pihak-pihak yang

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

bersangkutan,” dengan bentuk secara tertulis maupun lisan.²⁹ Kemudian terkait perjanjian dari segi Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”³⁰

Para pihak akan membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai perjanjian pendahuluan, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlebih dahulu berfikir dan melakukan observasi, sebelum membuat suatu perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat.³¹

Pengaturan mengenai *MoU* memang tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan manapun. Akan tetapi, jika mengacu kepada substansi dari *MoU* dan pengertian *MoU* sebagai salah satu tahap dalam kontrak, maka jelaslah di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Kesepakatan secara umum telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, kemudian secara keseluruhan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Sedangkan perjanjian sendiri dalam Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika *MoU* diartikan sebagai perjanjian, maka harus dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak yang

²⁹ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, loc.cit.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, h. 363

³¹ Gita Nanda Pratama, “Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding (MoU)* Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia”, Jurnal UNPAR, Vol. 2 No.2, 2016, 247

saling mengikatkan diri, berisi hak dan kewajiban, serta terdapat timbal balik antara keduanya.³²

Tidak terpenuhinya prestasi dalam *MoU* tersebut, maka dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum. Sedangkan dalam pengertian lain *MoU* hanya berupa *gentlemen agreement* yang hanya diartikan sebatas pengikatan moral belaka serta tidak memiliki daya ikat secara hukum. Hadirnya dualisme ini, menyebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai arti penting dari *MoU*, dan seringkali menimbulkan permasalahan terkait dengan substansi dari *MoU* tersebut. Sebaliknya, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat, memastikan bahwa setiap pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan memungkinkan adanya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

“Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan” jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sedangkan *MoU* sering kali hanya mengandung pengikatan moral belaka dan tidak dapat ditegakkan secara hukum. Pengaturan tentang perjanjian diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 dan 1320, yang menetapkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan harus memenuhi syarat-syarat sah untuk menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum. Dengan memahami perbedaan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam kontes kecantikan dapat memilih instrumen yang tepat untuk kebutuhan dan tujuan kerjasama mereka.

³² Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm: 20

2.4 Kekuatan Hukum *MoU* Perjanjian *Pageant Miss Beauty Jatim 2022*

Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks beauty pageant *Miss Beauty Jatim 2022* memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan perjanjian formal. *MoU* berfungsi sebagai pendahuluan atau niat baik antara pihak-pihak yang terlibat, seperti penyelenggara kontes, *finalis*, dan sponsor, untuk bekerja sama dalam mendukung acara tersebut. Hal ini mencakup kewajiban *finalis* dalam mengikuti prosedur kontes, partisipasi dalam acara, serta penggunaan citra mereka untuk kepentingan promosi. Dengan demikian, *MoU* dalam *Miss Beauty Jatim 2022* berperan penting dalam menjaga keteraturan dan koordinasi antarpihak terkait.

Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks beauty pageant *Miss Beauty Jatim 2022* memiliki kekuatan hukum yang bergantung pada beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Kesesuaian Hukum, *MoU* yang disusun dengan mempertimbangkan dan mematuhi hukum yang berlaku memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
2. Ketentuan Kontrak, Jika *MoU* dibuat dalam bentuk kontrak tertulis yang memuat persetujuan dan tandatangan dari semua pihak terkait, itu memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian yang mengikat.
3. Pemenuhan Kewajiban, ketika semua pihak memenuhi kewajiban yang tercampur dalam *MoU*, itu menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menjadikan *MoU* sebagai dasar hukum yang berlaku.
4. Resolusi Sengketa, *MoU* yang memiliki klausul mengenai resolusi sengketa juga dapat memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul.
5. Perlindungan Hak dan Kewajiban, *MoU* yang jelas dalam merumuskan hak dan kewajiban setiap pihak dapat digunakan sebagai dasar untuk menegakkan hak dan meminta pertanggung jawaban.

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan suatu nota di mana para pihak melakukan penandatanganan *MoU* sebagai suatu pedoman awal mula suatu kesepakatan antara para pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian dan *MoU* tidak memiliki ikatan yang kuat diantara para pihak. Akan tetapi apabila *MoU* di dalamnya memenuhi unsur-

unsur yang terkait dalam Pasal 1320 KUH Perdata³³, hal ini merupakan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian sehingga seluruh ketentuan yang tercantum dapat diterapkan kepada para pihak.

Penjelasan-penjelasan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* di atas mengenai kaitan ketentuan dasar yang menjadi dasar hukum adanya *MoU* berdasarkan Buku III *Burgerlijk Wetboek* (K.U.H.Perdata) Pasal 1338 ayat (1) adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerja sama oleh para pihak, maka *memorandum of understanding (MoU)* telah mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan dan mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak. Mengingat bahwa dengan dibuatnya suatu *MoU* dengan menggunakan itikad baik (*Good Faith*) yang telah disepakati para pihak menunjukkan bahwa *MoU* memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, *Memorandum of Understanding* disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut. Dengan demikian, apabila salah satu dari para pihak tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuai ketentuan *MoU* yang telah dibuat, maka salah satu pihak dapat membawa persoalan tersebut ke dalam pengadilan dan pihak yang berwenang dapat memerintahkan salah satu pihak untuk dapat melaksanakan substansi memorandum of understanding secara konsisten.³⁴

³³ KUH Perdata Pasal 1320 tentang Unsur-Unsur Perjanjian.

³⁴ Purwakhid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Sebagai Dasar Untuk Merevisi Isi Perjanjian*. Elips

Dalam konteks *Memorandum of Understanding (MoU)* pada kontes kecantikan *Miss Beauty Jatim 2022*, *MoU* digunakan sebagai nota awal yang mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Namun, jika *MoU* memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, *MoU* tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat hukum, sehingga ketentuannya dapat ditegakkan di pengadilan jika terjadi pelanggaran. *MoU* mempertegas keterikatan moral dan, jika diimplementasikan dengan itikad baik, bisa memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam penyelesaiannya.

